

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat

Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih. Di samping itu, selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula.¹²

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan bentuk kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik¹³. Dari segi istilah fiqih, *zakat* berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹² Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), h. 13

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Edisi Kedua* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 577

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹⁴ Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam al-Qur'an.¹⁵

Para pemikir Ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.¹⁶

¹⁴Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat "Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits"* (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2004), h. 34

¹⁵ *Ibid.*, h. 84

¹⁶ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 7

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Zakat diwajibkan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Ijma' Ulama. Ayat-ayat al-Qur'an tentang Zakat diturunkan dalam dua periode Makkah dan periode Madinah. Di dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang memerintahkan Umat Islam untuk menunaikan Zakat, demikian pula banyak Hadits-hadits Rasulullah SAW, yang memerintahkan untuk memberikan Zakat, di antara Dasar Hukum wajibnya Zakat ialah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّن طَيَّبْتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْتُمْضُوا فِيهِ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah, (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih-milih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. al-Baqarah [2]: 267)

Perintah dalam ayat tersebut menunjukkan wajib, yaitu wajib mengeluarkan zakat dari hasil bumi yang diolah, yang dapat dipahami dari kalimat: “nafkahkanlah” dan kalimat “dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.

Ditegaskan pula dalam ayat itu, bahwa yang akan dikeluarkan untuk zakat itu adalah yang terbaik, bukan yang jelek, apalagi yang terjelek.¹⁷

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝١٥ وَاخْذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝١٦ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝١٧ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝١٨ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝١٩

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (surga) dan mata air, mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu (di dunia) adalah orang-orang yang berbuat baik; mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam; dan pada akhir malam mereka memohon ampunan (kepada Allah). Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta” (QS. adzDzariyat [51]: 15-19)

Di dalam ayat tersebut, Allah telah menjelaskan bahwa sifat orang yang bertakwa adalah berbuat kebajikan. Kemudian kebajikan ini termanifestasi di dalam melaksanakan shalat malam, membaca istigfar pada akhir malam, bersungguh-sungguh dalam bertakawarub kepada-Nya, berbelas kasih kepada orang-orang fakir dan memberikan hak-hak mereka.

Selanjutnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh bukhari yang salah satunya menjelaskan mengenai kewajiban menunaikan zakat, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ

¹⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 100

افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ
وَتُرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ صَدَقَةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ

Artinya : dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radiallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka.”

C. Syarat Sah dan Rukun Zakat

Qordawi (2007) menyatakan bahwa sebelum menyalurkan zakat sebaiknya umat Islam/masyarakat harus memenuhi beberapa syarat wajib zakat. Menurut jumbuh ulama syarat wajib zakat terdiri atas:

1. Islam

Zakat hanya wajib bagi orang yang beragama Islam. Non muslim tidak wajib untuk membayar zakat.

2. Merdeka

Zakat bagi mereka yang merdeka/terbebas dari segala kesulitan ekonomi dan tidak berlaku untuk seorang budak.

3. Baligh dan Berakal

Zakat wajib bagi orang Islam yang cukup umur dan tidak mengalami gangguan kejiwaan.

4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang wajib di zakati adalah Uang; Barang tambang dan barang temuan; Hasil tanaman dan buah- buahan; Barang dagangan; Binatang Ternak.

5. Harta yang dizakati telah mencapai nisab

Nisab adalah ukuran untuk harta yang wajib di zakati

6. Harta yang dizakati adalah kepemilikan penuh

Harta milik sepenuhnya orang yang hendak berzakat

7. Kepemilikan harta telah mencapai haul (setahun)

Harta yang wajib di zakati telah mencapai 1 tahun qomariyah

8. Harta tersebut bukan termasuk harta hasil hutang

Harta yang di zakatkan bukan harta hasil dari hutang, kecuali hutang yang tidak berkaitan dengan hak manusia seperti nazar dan haj

9. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Yang dimaksud kebutuhan pokok adalah seperti nafkah, tempat tinggal, perkakas, pakaian yang diperlukan dan pelunasan hutang

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab harta yang dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang yang wajib menerima atau menyerahkan harta tersebut kepada amil atau orang yang bertugas untuk memungut dan mengelola zakat.

D. Subjek Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima pilar utama dalam agama Islam. Zakat berasal dari kata Arab yang berarti "pembersihan" dan "peningkatan". Ini adalah kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian kecil dari

harta mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Pemberian zakat bertujuan untuk membersihkan harta seseorang dari sifat keserakahan dan keangkuhan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa pokok-pokok terkait zakat:

1. Kewajiban Zakat: Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah mencapai batas tertentu dari kekayaan tertentu. Jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat adalah 2,5% dari kekayaan yang dimiliki selama satu tahun.
2. Nisab: Nisab adalah batas minimum kekayaan yang harus dimiliki seseorang agar wajib membayar zakat. Jika kekayaan seseorang di bawah nisab, maka dia tidak wajib membayar zakat.
3. Jenis Harta yang Dikenakan Zakat: Zakat dikenakan pada beberapa jenis harta, termasuk uang tunai, emas, perak, perdagangan, dan ternak.
4. Penerima Zakat: Zakat harus diberikan kepada delapan golongan yang memenuhi syarat sebagai mustahiq (penerima zakat), seperti fakir miskin, orang yang berhutang, orang yang sedang dalam perjalanan, dan lain-lain.
5. Tujuan Zakat: Zakat memiliki tujuan sosial dan ekonomi. Selain membantu mereka yang membutuhkan, zakat juga bertujuan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dalam masyarakat.
6. Waktu Pembayaran Zakat: Zakat bisa dibayarkan kapan saja selama satu tahun, tetapi banyak orang membayar zakat pada bulan Ramadan.

E. Golongan Penerima Zakat

Ada delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, dikhabarkan oleh Abu Sa'ied Al-Khudry "bahwa pada suatu hari Rasulullah membagi sedekah, datanglah seorang laki-laki bernama Dzulkhuwaishirah Harqush At Tamimy dan berkata: ya Rasulullah, saya minta tuan berlaku adil. Mendengar perkataannya, Rasul pun berkata: jika saya tidak berlaku adil, siapakah lagi yang berlaku adil? aku memperoleh kegagalan dan kerugian, jika aku tidak berlaku adil. Dikala itu berkatalah Umar : ya Rasulullah izinkanlah saya memotong leher orang ini, saya lepaskan dari badannya. Permintaan Umar dijawab Nabi: jangan, biarkan orang ini! maka disaat itu turunlah ayat 59 dan 60 dari surah At-Taubah.

a. Fakir dan Miskin

Menurut pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah Fakir ialah orang yang tidak mempunyai mata pencarian tetap dan keadaan hidupnya dibawah standar hidup minimal. Adapun miskin ialah orang yang mempunyai mata pencarian tetap, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimal bagi dirinya dan keluarganya. Menurut kalangan ini orang fakir lebih buruk kondisinya dari pada miskin.

Jadi, menurut mereka, golongan mustahiq zakat dalam arti fakir atau miskin ialah:¹⁸

¹⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2016), h. 267.

- 1) Yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali.
- 2) Yang mempunyai harta atau usaha, tetapi tidak mencukupi untuk dirinya dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.
- 3) Yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tetapi tidak untuk seluruh kebutuhan.

Menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah fakir ialah orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nishab menurut hukum zakat yang sah atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nishab atau lebih, yang terdiri atas perabot rumah tangga, pakaian dan sebagainya. Miskin ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Menurut mereka, miskin kondisinya lebih buruk dari pada orang fakir.

Menurut pendapat ini golongan mustahiq zakat dalam arti fakir atau miskin ialah:¹⁹

- 1) Yang tidak mempunyai apa-apa
- 2) Yang mempunyai rumah, perabotan yang tidak berlebihan
- 3) Yang memiliki mata uang kurang dari nishab
- 4) Yang memiliki kurang dari nishab selain mata uang, seperti empat ekor unta atau 39 ekor kambing.

¹⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, h. 268.

b. Amil

Amil adalah para pemungut zakat atau amilin adalah orang yang ditugaskan oleh imam kepala pemerintahan atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat. Dengan demikian, mereka adalah pemungut-pemungut zakat, termasuk para penyimpan, pengembala-pengembala ternak, dan yang menfungsionalisasikan administrasinya.²⁰

c. Muallaf dan Riqab

Yang termasuk golongan muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungannya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.²¹ Sedangkan riqab adalah mereka yang masih dalam perbudakan, dan mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan. Dalam *Munthaqal Akhbar* golongan ini meliputi golongan mukatab yaitu, budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia akan membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan.

²⁰ Muzakkir Zabir, "Manajemen Pendistribusian Zakat melalui Program Unggulan Beasiswa oleh Baitul Mal Aceh", *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 1, no. 1 (2017): h. 135.

²¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2016), h. 269.

d. Gharimin

Gharimin adalah orang-orang yang berutang dan sulit untuk membayarnya. Mereka bermacam-macam, diantaranya orang yang berutang kepada orang lain hingga harus membayarnya dengan menghabiskan hartanya.

Atau orang yang terpaksa berhutang karena membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari kemaksiatan. Orang-orang seperti itu boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutang.²²

Adapun mereka yang berhutang karena kemaslahatan umum, maka ia boleh meminta dari bagian ini buat pembayaran hutangnya, guna mendamaikan orang yang berselisih umpamanya. Dan berhutang karena kemaslahatan bersama seperti mendirikan jembatan, sama hukumnya walaupun dia orang kaya, dengan berhutang lantaran kemaslahatan sendiri. Ahli fiqih mensyaratkan hutang yang diperbuat itu, jangan dengan jalan maksiat melainkan apabila telah diketahui, bahwa ia telah bertaubat dari maksiatnya. Demikianlah penetapan ulama-ulama Syafi'iyah.

²² Muzakkir Zabir, "Manajemen Pendistribusian Zakat melalui Program Unggulan Beasiswa oleh Baitul Mal Aceh", *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 1, no. 1 (2017): h. 136.

e. Fisabilillah

Fisabilillah adalah jalan yang menyampaikan pada keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Juhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud sabilillah ialah berperang. Sedangkan Rasyid Ridha menafsirkan bahwa fisabilillah mencakup semua kepentingan umum bagi agama, yang menjadi dasar tegaknya agama dan negara. Yang pertama dan yang harus didahulukan ialah persiapan perang dengan membeli senjata dan perbekalan tentara, alat-alat angkutan dan alat-alat perang lainnya.²³

Namun, alat-alat perang dan tentara itu harus dikembalikan ke Baitul Mal jika merupakan bahan tahan lama, seperti senjata dan kuda karena tidak mungkin dimiliki oleh setiap orang untuk selama-lamanya, semua itu harus digunakan dalam fisabilillah. Dengan hilangnya sifat sabilillah itu, barang-barang tersebut harus tetap harus tetap tinggal utuh. Berbeda halnya dengan orang fakir, miskin, amil, gharimin, muallaf dan ibnu sabil. Mereka tidak perlu mengembalikan apa yang mereka terima meskipun sifat mereka ketika menerima zakat sudah tidak ditemukan lagi.

f. Ibnu Sabil

Ibnu sabil menurut juhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Sabil artinya jalan.

Lalu, orang yang berjalan di atasnya dikatakan sebagai ibnu sabil karena ia selalu di jalan itu.

²³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2016), 269.

Adapun menurut Ibnu Zain, Ibnu Sabil ialah musafir, baik orang kaya maupun orang fakir. Apabila ia mendapatkan musibah dalam perjalannya atau tidak memiliki sesuatu, dalam kondisi semacam itu ia wajib mendapatkan haknya (zakat). Sedangkan, Imam Thabrani yang telah meriwayatkan dari Mujahid, Ibnu Sabil mempunyai hak dari zakat jika ia terputus bekalnya meskipun ia kaya.

F. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini.

Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi. Forum diskusi ini barangkali bisa kita jadikan semacam indikasi bagaimana kalangan profesional kita sangat respek terhadap masalah zakat profesi ini.

Zakat profesi adalah masalah baru, tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun 60an akhir pada abad ke-20 yang lalu, ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qaradhawi dalam kitabnya Fiqh Az Zakah, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf Qaradhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah.

Wahbah Az-Zuhaili salah satu tokoh ulama kontemporer menuliskan pikirannya di dalam kitabnya, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu sebagai berikut :

وَيَسْتَمُّ حَوْلًا وَالْمُقَرَّرَ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ لِمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَبْلُغَ النِّصَابَ

Artinya : Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nishab dan haul.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Padahal zakat itu termasuk rukun Islam, dimana landasannya harus qath'i dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu. Namun beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan zakat profesi. Dan dimungkinkan adanya pendapat atas kewajiban zakat pada mal mustafad semata ketika menerimanya meski tidak sampai satu tahun, karena mengambil pendapat dari sebagian shahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah. Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an.

Khususnya setelah kitab Yusuf Qaradhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat yang terbit tahun 1999.

Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat) milik pemerintah, baik BASDA atau BASNAZ, maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya.²⁴

Pada dasarnya ayat ini hanya menyebutkan kewajiban membayar zakat. Karena alasan inilah, pelaksanaan fatwa tersebut tidak efektif, karena mayoritas masyarakat Aceh, khususnya ulama tradisional, tidak sependapat dengan fatwa ini.

Pada tahun 1980, Ibrahim Husein, salah seorang fungsionaris MUI Provinsi Aceh dan juga sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama di Aceh, menetapkan bahwa setiap pejabat departemen tersebut wajib membayar zakat dari gaji jika telah sampai batas yang ditentukan untuk membayar zakat, yang disebut nisab. Di antara pejabat departemen ini ada yang tidak setuju dengan keputusan tersebut, karena mereka tidak yakin bahwa Islam mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari hasil pendapatannya. Pendirian mereka ini dapat dipahami, mengingat bahwa mayoritas pegawai tersebut berasal dari dayah belajar di lembaga-lembaga kajian keagamaan, di mana fungsionalnya sependapat dengan ulama dayah, dan hal ini dibenarkan oleh para pegawai yang lebih tua.

²⁴ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam-Vol. 01, N0. 01, Maret 2015, h. 52

Lebih dari itu, kebanyakan masyarakat Aceh mengikuti mazhab Syafi'i, sejak masa kesultanan mazhab Syafi'i diakui sebagai mazhab resmi negara dan tidak dibenarkan mengikuti mazhab lain.

Ketika persoalan tersebut muncul, ulama tradisional berusaha menjawab persoalan tersebut dengan pendapat yang menyakinkan. Pada tahun 1989, ulama dayah dari Persatuan Dayah Inshafuddin menyelenggarakan "*workshop*" yang memasukkan zakat jasa sebagai agenda pembahasan yang menjadi persoalan tambahan selain persoalan pencangkakan tubuh dan bayi tabung. Setelah dikaji secara mendalam ternyata kelompok ulama ini juga setuju bahwa zakat jasa merupakan salah satu kewajiban. Pembahasan tersebut dilakukan secara independen. Artinya, mereka tidak merujuk kepada fatwa MUI dan tidak mengkaji fatwa tersebut, tetapi dalam beberapa hal fatwa ulama berbeda dengan fatwa MUI. Perbedaan itu terlihat pada pembahasan berikut:

1. MUI tidak mendasarkan pendapat mereka pada satu mazhab bahkan dalam diskusi mereka, ulama MUI kadang-kadang mengutip beberapa pendapat sarjana. Sebaliknya ulama dayah mendasari pendapat mereka pada empat mazhab: Syafi'i, Hanbali, Hanafi, dan Maliki.
2. MUI mewajibkan zakat karena jasa. Di lain pihak, ulama dayah berpendapat bahwa jasa atau profesi bukanlah menjadi sebab dalam pembayaran zakat, tapi wajib atau tidak mengeluarkan zakat tergantung pada hasil pendapatan dari berbagai pekerjaan. Dalam hal ini, uang, emas, perak atau ternak, jika sudah sampai nisab maka wajib membayarnya. Dengan demikian kewajiban membayar zakat berupa uang atau sesuatu yang bernilai uang dari berbagai

sumber, baik itu hasil keahlian seperti artis, petinju, dokter, atau uang tersebut diberikan oleh seseorang maupun perusahaan tempat kerjanya seperti gaji yang diterima sebagai pegawai. Ulama dayah mendasarkan pendapat mereka pada empat mazhab, dan berpendapat bahwa jika seorang Muslim mempunyai uang yang telah mencapai nisab, ia harus mengeluarkan zakat. Ulama dayah kemudian menguraikan dalam fatwa mereka berbagai jenis pekerjaan, yang disebutkan oleh imam-imam mazhab manakala membahas persoalan zakat tersebut. dengan menekankan bahwa uang sebagai alasan diwajibkannya zakat, mereka berpendapat bahwa uang yang disimpan di bank oleh seorang Muslim juga harus dizakati jika telah mencapai nisab, tanpa mengaitkan dengan lama atau tidaknya uang tersebut disimpan. Uang yang dimiliki seseorang dalam bentuk kredit juga perlu dizakati, namun itu tidak wajib sebelum hutang tersebut dilunasi.